# IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN (IMB)

#### **DASAR HUKUM:**

Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 16 Tahun 2009 tentang Tata Bangunan

#### **TUJUAN:**

- a. Memberikan keabsahan hukum dalam setiap kegiatan tata bangunan
- b. Mengendalikan kegiatan penyelenggaraan tata bangunan
- c. Memberikan landasan kepastian hukum dan perlindungan hukum dalam kegiatan tata bangunan
- d. Melindungi kepentingan masyarakat dan lingkungan hidup

## **IZINMENDIRIKAN BANGUNAN:**

- 1. Izin mendirikan bangunan dalam penyelenggaraannya meliputi :
  - a. Mendirikan Bangunan
  - b. Mengubah Fungsi Bangunan
  - c. Mengubah Bangunan
- 2. Setiap kegiatan mendirikan bangunan di Wilayah kabupaten Bandung wajib memiliki izin mendirikan bangunan.
- 3. Setiap orang yang mengubah fungsi bangunan untuk keperluan tertentu selama fungsi yang di tentukan dalam izin mendirikan bangunan wajib memiliki izin atas perubahan fungsi bangunan tersebut.
- 4. Setiap pemilik Bangunan gedung yang hendak mengubah bentuk bangunannya wajib memiliki izin atas perubahan bentuk bangunan tersebut.

#### **PERSYARATAN:**

- a. Mengisi formulir permohonan.
- b. Photo copy atau KTP atau bukti diri penandatangan permohonan.
- c. Photo copy akta pendirian bagi perusahaan yang berstatus badan hukum / badan usaha atau photo copy anggaran dasar bagi koperasi.
- d. Surat kuasa apabila penandatanganan permohonan bukan di lakukan oleh pemohon sendiri.
- e. Photo copy sertifikat hak atas tanah atau bukti perolehan tanah.
- f. Surat pernyataan pemohon tentang kesanggupan mematuhi persyaratan persyaratan teknis bangunan dengan pedoman teknis sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- g. Photo copy rencana tata bangunan prasarana kawasan industri yang di setujui oleh Bupati dengan menunjukan kavling untuk bangunan yang bersangkutan bagi industri yang berlokasi di dalam kawasan industri dan di luar industri.
- h. Gambar konstruksi bangunan.
- i. Perhitungan konstruksi bangunan bagi bangunan bertingkat / industri.
- j. Rekaman amdal bagi industri yang wajib amdal.
- k. Photo copy ijin tentang bagi bangunan non industri dan rumah tinggal bertingkat.
- l. Photo copy lunas PBB tahun terakhir.

## MASA BERLAKU DAN KADALUARSA IMB

- 1. Masa berlaku sejak dikeluarkan dan selama bangunan itu berdiri dan tidak ada perubahan bentuk/fungsi sesuai dengan ketentuan yang berlaku ;
- 2. IMB tidak berlaku ( kadaluarsa ) apabila selama 1 ( satu ) tahun sejak di terbitkanya pembangunan gedung / bangunan / rumah / pabrik tidak atau belum dilaksanakan, dan apabila dalam proses pembangunannya terjadi penyimpangan / perubahan pada bentuk dan fungsi bangunan ( tidak sesuai dengan spesifikasi IMB ) yang diterbitkan atau apabila terbitnya IMB tersebut berdasarkan keterangan yang tidak sebenarnya / keliru.

## RETRIBUSI IJIN MENDIRIKAN BANGUNAN

		TARIF ( Rp )			I	T			
NO	KLASIFIKASI BANGUNAN	SEDERHANA	TIDAK SEDERHA	KHUSUK	BANGUNAN LUAS	JUMLAH			
	1 BANGUNAN BARU	1	>		I				
	1. FUNGSI HUNIAN								
	a. Rumah Tinggal Tunggal	4.000.00	6.000.00	7.500.00	m2	Rp			
	b. Rumah Tinggal Jamak/Deret/Susun	4.000.00	6.000.00	7.500.00	m2	Rp			
	c. Rumah Tinggal Sementara d. Rumah Tinggal Campuran	5.000.00	6.250.00 6.250.00	8.750.00 8.750.00	m2 m2	Rp			
	Bangunan bertingkat=3/4 Ritribusi Lantai Dasar	% x Rp		8.730.00	1112	Rp			
	Bangunan bertingkat>4m' = 50%xRet.lantai Dasar					Rp			
	Bangunan Tanpa Dinding=50% x Ret. Lantai Dasar 50% x Rp								
	2. FUNGSI USAHA					•			
	a. Bangunan Gedung Industri	7.500.00	8.000.00	10.000.00	m2	Rp			
	b. Bangunan Gedung perdagangan	7.200.00	7.650.00	9.900.00	m2	Rp			
	c. Bangunan Gedung Tempat Penyimpanan	6.000.00	6.400.00	8.800.00	m2	Rp			
	d. Bangunan Gedung Perhotelan e. Bangunan Gedung Perkantoran	6.300.00 4.800.00	6.600.00 5.100.00	10.500.00	m2 m2	Rp			
	f. Bangunan Gedung Wisata & Rekreasi	3.750.00	4.000.00	5.500.00	m2	Rp			
	g. Bangunan Gedung terminal	3.000.00	3.200.00	4.400.00	m2	Rp			
	Bangunan Bertingkat=3/4 Ritribusi Lantai Dasar					Rp			
	Bangunan bertingkat>4m' = 50%xRet.lantai Dasar					Rp			
	Bangunan tanpa dinding=50% x Ret. Lantai Dasar					Rp			
	3. FUNGSI SOSIAL BUDAYA								
	a. Bangunan Gedung Industri	2.000.00	2.400.00	2.400.00	m2	Rp			
	b. Bangunan Gedung perdagangan	2.000.00	2.400.00	2.400.00	m2	Rp			
	c. Bangunan Gedung Tempat Penyimpanan	2.000.00	2.400.00	2.500.00	m2	Rp			
	d. Bangunan Gedung Perhotelan	2.500.00	2.500.00	2.500.00	m2	Rp			
	Bangunan Bertingkat=3/4 Ritribusi Lantai Dasar	34 % x Rp				Rp			
	Bangunan tanpa dinding=50% x Ret. Lantai Dasar  4. FUNGIS KEAGAMAAN	50% x Rp				Rp			
	a. Bangunan Mesjid / Mushola	2.000.00	2.400.00	2.800.00	m2	Rp			
	b. Bangunan Gereja	2.000.00	2.400.00	2.800.00	m3	Rp			
	c. Bangunan Pura	2.000.00	2.400.00	2.800.00	m4	Rp			
	d. Bangunan Vihara	2.000.00	2.400.00	2.800.00	m5	Rp			
	d. Bangunan Kelenteng	2.000.00	2.400.00	2.800.00	m6	Rp			
	Bangunan Bertingkat=3/4 Ritribusi Lantai Dasar ¾ % x Rp								
	Bangunan bertingkat>4m' = 50%xRet.lantai Dasar								
II.	Bangunan tanpa dinding=50% x Ret. Lantai Dasar   50% x Rp								
11.	BANGUNAN LENGKAP           1. Gorong–gorong ukuran f < 50 cm								
	Gorong–gorong ukuran f < 50 cm     Gorong-gorong ukuran f > 50 cm			1 500.00	m3	Rp			
	2. Pagar tembok / bandmuur			500.00	m4	Rp			
	3. Pagar tembok / Benteng			2,000,00	m5	Rp			
	4. Jembatan			5.000.00	m6	Rp			
	5.Jalan Tanah / Koral			250.00	m7	Rp			
	6. Jalan Beton / Jalan Aspal	lan Beton / Jalan Aspal elekon / Grepper		750.00	m8	Rp			
	7. Selekon / Grepper				m9	Rp			
	8. Tangki Air				m10	Rp			
	9. Bak / Kolam				m11	Rp			
	10. Rabat / Lantai Terbuk / Brandmuur				m12	Rp			
	11. Keermuur / TPT ( Tembok Penahan Tanah )				m13	Rp			
	12. Septictank			2,000,00	m14	Rp			
	13. Pagar Teralis / Besi 2.000.00 m15  Jumlah								
ш.	BANGUNAN STRUKTUR BERDIRI SENDIRI				Carricar	l			
	1 % x Rencana Anggaran Anggaran Baiaya (RAB) 1 % x Rp								
	Gorong-gorong ukuran f > 50 cm			1.500.00	m2	Rp			
IV.	BANGUNAN INSIDENTIL								
	1. direksikeet					Rp			
	2. Bangunan Sementara dengan masa penggunaan > 100 hari				500.000.00				
v.	Jumlah Retribusi Rp  PERUBAHAN BANGUNAN								
	1. Rubah Fungsi Bang = 20 % x Luas Bang. X harga dasar x koef   20 % x x x   Rp								
	2.Perbaikan Ringan = 50 % x Ret. Bangunan		50 % x Rp			Rp			
	3. Perbaikan Sedang = 70 % x Ret. Bangunan	n Sedang = 70 % x Ret. Bangunan		70 % × Rp					
	4. Perbaikan Total = 90 % x Ret. Bangunan			90 % × Rp					
v.	PERUBAHAN BANGUNAN								
	1. Rubah Fungsi Bang = 20 % x Luas Bang. X harga	dasar x koef	5 % :	k Rp		Rp			
	2 Perhaikan Ringan = 50 % x Ret Rangunan	sunan 5 % x Rn		r Rn	?n				